



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 37/PID-C/2019/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MESRA BORU SINAGA**;
Tempat Lahir : Samosir (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun/ 23 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Agama : Kristen Katolik;
Tempat Tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar;
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MESRA BORU SINAGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) karung goni brondolan;
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Linda;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **08 AGUSTUS 2019** oleh kami **FERDI,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **AIPDA NOPEN R SINAGA** Penyidik pada Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

FERDI, S.H

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H